



PUTUSAN
Nomor 917/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Fadli Putra Nasti Pgl Fadli
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/27 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya No. 18 RT. 005 RW.007 Kel. Tanah Surah Piai .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol:SP.Kap/31/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol:SP.Han/26/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Arif Pgl Arif
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /9 Februari 1980

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pila Tarok RT.001 RW. 009 Kel. Pasar Ambacang
Kec. Kuranji Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol:SP.Kap/30/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol:SP.Han/27/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Endi Rusman Pgl Endi
2. Tempat lahir : Pesisir Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /19 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung RT. 001 RW. 003 Kel Piai
Tengah Kec. Pauh Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol:SP.Kap/32/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol:SP.Han/29/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Nurisman Pgl Is
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/28 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Caniago RT. 003 RW. 003 Kel. Piai
Tengah Kec. Pauh Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IV ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol:SP.Kap/33/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol:SP.Han/28/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke Persidangan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 917/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 917/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa **1 FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, terdakwa 2 ARIF Pgl ARIF, terdakwa 3 ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan terdakwa 4 NURISMAN Pgl IS** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama – sama tanpa mendapat izin, menjadikan permainan judi sebagai pencaharian”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yakni melanggar Pasal **Pasal 303 Ayat (1) ke - 3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Memebebaskan para terdakwa yakni terdakwa **1 FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, terdakwa 2 ARIF Pgl ARIF, terdakwa 3 ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan terdakwa 4 NURISMAN Pgl IS** dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **1 FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, terdakwa 2 ARIF Pgl ARIF, terdakwa 3 ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan terdakwa 4 NURISMAN Pgl IS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu “** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yakni melanggar asal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yakni terdakwa **1 FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, terdakwa 2 ARIF Pgl ARIF, terdakwa 3 ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan terdakwa 4 NURISMAN Pgl IS** dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set batu domino 28 buah warna merah dan putih.
 - 1 (satu) lembar catatan permainan domino menggunakan bungkus rokok surya.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (lembar) pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

7. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Subsidaireitas sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa mereka terdakwa, yakni terdakwa 1 **FADLI PUTRA NASTI Pgl FADLI terdakwa 2 ARIF PGL ARIF**, terdakwa 3 **ENDI RUSMAN PGL ENDI** dan terdakwa 4 **NURISMAN PGL IS** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat disebuah warung beralamat di Kampung Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Secara bersama – sama tanpa mendapat izin, menjadikan permainan judi sebagai pencaharian**”, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB saksi ABDI ZAKI MUBARAK PGL ABDI dan saksi FEBBY PRATAMA WIRMAN PGL FEBBY mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi jenis domino di Kampung Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Mendapat informasi tersebut, kemudian para saksi bersama dengan rekan – rekannya yang lain mendatangi lokasi yang diduga sebagai tempat permainan judi jenis domino tersebut. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB para saksi mendatangi sebuah warung yang kemudian diketahui milik dari saksi. DISALMAN berada di Kampung Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan menemukan 4 (empat) orang yakni terdakwa FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, terdakwa ARIF Pgl ARIF, terdakwa ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan terdakwa NURISMAN Pgl IS sedang melakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis domino dan para saksi meminta para terdakwa untuk menghentikan permainan, selanjutnya saksi melakukan interogasi secara lisan kepada 4 (orang) terdakwa tersebut yakni kepada terdakwa FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, terdakwa ARIF Pgl ARIF, terdakwa ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan terdakwa NURISMAN Pgl IS dan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis domino. Pasangan 2 (dua) angka dikali Rp.1000,- dengan hadiah yang diterima Rp.60.000,-;

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis domino pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 tersebut dengan cara permainan dimainkan oleh 4 (empat) orang lalu batu domino di kocok atau diaduk kemudian masing – masing pemain mengambil 5 (lima) batu kemudian tersisa 4 (empat) batu domino diluar, awal batu yang turun balak satu, kemudian berlanjut sampai tidak ada lagi batu domino yang turun, kemudian barulah dihitung berapa jumlah angka pada batu yang tinggal pada masing – masing pemain, ketika jumlah angka pada batu telah dihitung maka angka yang paling banyak lah yang kalah dan angka yang paling sedikit yang menang kemudian dijumlahkan dari setiap angka tersebut di catat pada kertas catatan permainan domino sampai angka 51 dan yang mencapai angka 51 itu lah yang kalah. Sedangkan yang menang atau juara 1 akan menadapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari yang juara 4, dan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari juara 3 selanjutnya juga akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari juara 2.

Bahwa pada saat Terdakwa FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, terdakwa ARIF Pgl ARIF, terdakwa ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan terdakwa NURISMAN Pgl IS melakukan permainan judi dengan cara para terdakwa mengaduk batu domino yang berjumlah 24 kemudian mengambil batu domino tersebut 5 buah batu perorang. Selanjutnya bagi pemain yang memiliki balak 1 diminta memulai permainan dengan mengeluarkan batunya , kemudian baru disambung oleh pemain permainan dengan mengeluarkan batunya, kemudian batu disambung oleh pemain searah jarum jam. Kesepakatan para terdakwa pada saat permainan yaitu :

1. Terhadap batu balak 0, 4, 5 dan 6 dikeluarkan sehingga mereka main dengan menggunakan 24 buah batu domino ;
2. Pemenang dalam permainan adalah pemain yang terlebih dahulu menghabiskan batunya;
3. Pemenang yang terlebih dahulu menghabiskan batunya mendapatkan uang Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
4. Pemain yang kalah berkewajiban untuk membayar uang kepada pemenang dengan urutan wajib bayar berdasarkan sisa angka pada batunya.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemain yang kalah dengan sisa angka terkecil pada batunya wajib bayar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).
6. Pemain yang kalah dengan sisa angka No. 2 kecil pada batunya wajib bayar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah).
7. Pemain yang kalah dengan sisa terbesar pada batunya wajib bayar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa secara berulang-ulang sampai didapatkan pemenang dan jika pemenang sudah mendapat bayarannya maka permainan mereka terdakwa ulangi kembali sampai seberapa ingin mereka melanjutkannya.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dilakukan penyitaan terhadap Barang bukti dari Terdakwa I FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, terdakwa 2 ARIF Pgl ARIF, terdakwa 3 ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan terdakwa 4 NURISMAN Pgl IS berupa :

- Uang sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang disita dari terdakwa. FADLI PUTRA NASTI Pgl FADLI
- Uang sebanyak Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang disita dari terdakwa ARIF Pgl ARIF
- Uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa. ENDI RUSMAN Pgl ENDI
- Uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa NURISMAN Pgl IS
- 1 (satu) set batu domino.
- 1 (satu) lembar catatan permainan domino.

Bahwa dalam permainan judi tersebut telah dilakukan oleh mereka terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran dimana masing -masing terdakwa yakni terdakwa I FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI mengakui telah menang 1 kali dan mengumpulkan uang sebanyak Rp. 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu) Rupiah, terdakwa 2 ARIF Pgl ARIF telah menang 3 kali dan mengumpulkan uang sebanyak Rp. 22.000,- (Dua Puluh Dua Ribu) Rupiah, terdakwa 3 ENDI RUSMAN Pgl ENDI mengakui telah menang 3 kali dan mengumpulkan uang sebanyak Rp. Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu) rupiah dan terdakwa 4 NURISMAN Pgl IS mengakui telah menang 1 (satu) kali mengumpulkan uang sebanyak Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu) rupiah dan mereka terdakwa mengakui jika uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menambah penghasilan para terdakwa sehari – hari.

Bahwa permainan judi jenis domino yang dilakukan oleh mereka terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang,

Perbuatan terdakwa I **FADLI PUTRA NASTI Pgl FADLI** terdakwa 2 **ARIF PGL ARIF** , terdakwa 3 **ENDI RUSMAN PGL ENDI** dan terdakwa 4 **NURISMAN**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGL IS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke - 3 KUHP** Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida

----- Bahwa mereka terdakwa yakni terdakwa 1 **FADLI PUTRA NASTI Pgl FADLI terdakwa 2 ARIF PGL ARIF** , terdakwa 3 **ENDI RUSMAN PGL ENDI** dan terdakwa 4 **NURISMAN PGL IS** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat disebuah warung beralamat di Kampung Melayu Kel. Piai Tanah Sirih Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untu mengadakan perjudian itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB saksi ABDI ZAKI MUBARAK PGL ABDI dan saksi FEBBY PRATAMA WIRMAN PGL FEBBY mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi jenis domino di Kampung Melayu Kel. Piai Tanah Sirih Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Mendapat informasi tersebut, kemudian para saksi bersama dengan rekan – rekannya yang lain mendatangi lokasi yang diduga sebagai tempat permainan judi jenis domino tersebut. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB para saksi mendatangi sebuah warung yang kemudian diketahui milik dari saksi. DISALMAN berada di Kampung Melayu Kel. Piai Tanah Sirih Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan menemukan 4 (empat) orang yakni terdakwa FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, terdakwa ARIF Pgl ARIF, terdakwa ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan terdakwa NURISMAN Pgl IS sedang melakukan permainan judi jenis domino dan para saksi meminta para terdakwa untuk menghentikan permainan, selanjutnya saksi melakukan interogasi secara lisan kepada 4 (orang) terdakwa tersebut yakni kepada terdakwa FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, terdakwa ARIF Pgl ARIF, terdakwa ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan terdakwa NURISMAN Pgl IS dan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis domino.Pasangan 2 (dua) angka dikali Rp.1000,- dengan hadiah yang diterima Rp.60.000,- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis domino pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 tersebut dengan cara permainan dimainkan oleh 4 (empat) orang lalu batu domino di kocok atau diaduk kemudian masing –

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pemain mengambil 5 (lima) batu kemudian tersisa 4 (empat) batu domino diluar, awal batu yang turun balak satu, kemudian berlanjut sampai tidak ada lagi batu domino yang turun, kemudian barulah dihitung berapa jumlah angka pada batu yang tinggal pada masing – masing pemain, ketika jumlah angka pada batu telah dihitung maka angka yang paling banyak lah yang kalah dan angka yang paling sedikit yang menang kemudian dijumlahkan dari setiap angka tersebut di catat pada kertas catatan permainan domino sampai angka 51 dan yang mencapai angka 51 itu lah yang kalah. Sedangkan yang menang atau juara 1 akan menadapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari yang juara 4, dan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari juara 3 selanjutnya juga akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari juara 2.

Bahwa pada saat erdakwa FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, terdakwa ARIF Pgl ARIF, terdakwa ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan terdakwa NURISMAN Pgl IS melakukan permainan judi dengan cara para terdakwa mengaduk batu domino yang berjumlah 24 kemudian mengambil batu domino tersebut 5 buah batu perorang. Selanjutnya bagi pemain yang memiliki balak 1 diminta memulai permainan dengan mengeluarkan batunya , kemudian baru disambung oleh pemain permainan dengan mengeluarkan batunya, kemudian batu disambung oleh pemain searah jarum jam. Kesepakatan para terdakwa pada saat permainan yaitu :

1. Terhadap batu balak 0, 4, 5 dan 6 dikeluarkan sehingga mereka main dengan menggunakan 24 buah batu domino ;
2. Pemenang dalam permainan adalah pemain yang terlebih dahulu menghabiskan batunya;
3. Pemenang yang terlebih dahulu menghabiskan batunya mendapatkan uang Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
4. Pemain yang kalah berkewajiban untuk membayar uang kepada pemenang dengan urutan wajib bayar berdasarkan sisa angka pada batunya.
5. Pemain yang kalah dengan sisa angka terkecil pada batunya wajib bayar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).
6. Pemain yang kalah dengan sisa angka No. 2 kecil pada batunya wajib bayar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah).
7. Pemain yang kalah dengan sisa terbesar pada batunya wajib bayar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Bahwa permianan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa secara berulang – ulang sampai didapatkan pemenang dan jika pemenang sudah mendapat bayarannya maka permainan mereka terdakwa ulangi kembali sampai seberapa ingin mereka melanjutkannya.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dilakukan penyitaan terhadap Barang bukti dari Terdakwa 1 FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, terdakwa 2 ARIF Pgl ARIF, terdakwa 3 ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan terdakwa 4 NURISMAN Pgl IS berupa :

- Uang sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang disita dari terdakwa. FADLI PUTRA NASTI Pgl FADLI
- Uang sebanyak Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang disita dari terdakwa ARIF Pgl ARIF
- Uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa. ENDI RUSMAN Pgl ENDI
- Uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa NURISMAN Pgl IS
- 1 (satu) set batu domino.
- 1 (satu) lembar catatan permainan domino.

Bahwa dalam permainan judi tersebut telah dilakukan oleh mereka terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran dimana masing -masing terdakwa yakni terdakwa 1 FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI mengakui telah menang 1 kali dan mengumpulkan uang sebanyak Rp. 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu) Rupiah, terdakwa 2 ARIF Pgl ARIF telah menang 3 kali dan mengumpulkan uang sebanyak Rp. 22.000,- (Dua Puluh Dua Ribu) Rupiah, terdakwa 3 ENDI RUSMAN Pgl ENDI mengakui telah menang 3 kali dan mengumpulkan uang sebanyak Rp. Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu) rupiah dan terdakwa 4 NURISMAN Pgl IS mengakui telah menang 1 (satu) kali mengumpulkan uang sebanyak Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu) rupiah;

Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi domino tersebut dilakukan di Warung milik DISALMAN yang berlokasi di Kampung Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung dimana tempat tersebut merupakan warung yang sering dilewati oleh orang banyak atau umum;

Perbuatan terdakwa 1 **FADLI PUTRA NASTI Pgl FADLI terdakwa 2 ARIF PGL ARIF** , terdakwa 3 **ENDI RUSMAN PGL ENDI** dan terdakwa 4 **NURISMAN PGL IS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg



1. Saksi FEBBY PRATAMA W.S.H.:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Polda Sumbar .
- Bahwa Saksi yang telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis domino yang saksi maksud ialah terdakwa. FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, ARIF Pgl ARIF, ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan NURISMAN Pgl IS.
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi dari Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa. FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, ARIF Pgl ARIF, ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan NURISMAN Pgl IS sedang bermain judi jenis domino itu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pada Pukul 21.30 WIB di Kampung Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan saat melakukan penangkapan tersebut yaitu :
 - Uang sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang diamankan dari sdr. FADLI PUTRA NASTI Pgl FADLI
 - Uang sebanyak Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang diamankan dari sdr. ARIF Pgl ARIF
 - Uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diamankan dari sdr. ENDI RUSMAN Pgl ENDI
 - Uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diamankan dari sdr. NURISMAN Pgl IS
 - 1 (satu) set batu domino.
 - 1 (satu) lembar catatan permainan domino.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi jenis domino di Kampung Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Mendapat informasi tersebut, kemudian saksi mendatangi lokasi yang diduga sebagai tempat permainan judi jenis domino tersebut. Selanjutnya pada sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama 7 (tujuh) orang rekan saksi mendatangi sebuah warung yang kemudian diketahui milik dari a.n. DISALMAN berada di Kampung Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan menemukan 4 (empat) orang yang kemudian diketahui bernama FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, ARIF Pgl ARIF, ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan NURISMAN Pgl IS sedang melakukan permainan judi jenis domino dan saksi pun meminta mereka untuk berhenti dan tidak melanjutkan permainannya, selanjutnya saksi melakukan interogasi secara lisan kepada 4 (orang) tersebut yaitu FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, ARIF Pgl ARIF, ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan NURISMAN Pgl IS dan merekapun mengakui bahwa mereka sedang melakukan permainan judi jenis domino.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, ARIF Pgl ARIF, ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan NURISMAN Pgl IS dalam melakukan permainan judi jenis domino tersebut adalah 1 (satu) batu domino dan 1 (satu) lembar catatan permainan domino.
 - Bahwa Sifat permainan judi jenis domino yang dilakukan oleh FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, ARIF Pgl ARIF, ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan NURISMAN Pgl IS adalah berdasarkan untung-untungan kemenangan berdasarkan batu domino yang keluar pada saat permainan tersebut.
 - Bahwa berdasarkan keterangan FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, ARIF Pgl ARIF, ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan NURISMAN Pgl IS yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis domino ialah berupa uang.
 - Bahwa warung milik DISALMAN tempat FADLI NASTI PUTRA Pgl FADLI, ARIF Pgl ARIF, ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan NURISMAN Pgl IS melakukan permainan judi jenis domino tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat bagi masyarakat dalam melakukan permainan judi jenis domino.
 - Bahwa tempat permainan judi jenis domino di warung milik DISALMAN yang berlokasi di Kampung Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang merupakan warung yang sering dilewati oleh orang banyak atau tempat umum.
- Atas keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **DISALMAN PGL SAL**:

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan tertangkapnya FADLI PUTRA NASTI Pgl FADLI, ARIF Pgl ARIF, ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan NURISMAN Pgl IS sedang melakukan permainan judi jenis domino oleh pihak Kepolisian karena pada saat itu mereka tertangkap sedang bermain judi jenis domino di warung milik saksi yang beralamat di Kampung Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pada Pukul 21.30 WIB di warung milik Saksi yang beralamat di Kampung Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut karena mereka sedang melakukan tindak pidana permainan judi jenis domino;
- Bahwa pada saat tertangkapnya Para Terdakwa oleh pihak Kepolisian Saksi sedang berada duduk disebelah Para Terdakwa;
- Bahwa warung milik saksi tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis domino ialah warung kopi yang menjual minuman berupa kopi atau teh, kue-kue termasuk juga makanan dan diwarung tersebut juga ada meja tempat FADLI PUTRA NASTI Pgl FADLI, ARIF Pgl ARIF, ENDI RUSMAN Pgl ENDI dan NURISMAN Pgl IS melakukan permainan judi.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) set batu domino dan 1 (satu) lembar catatan permainan domino;
- Bahwa sifat permainan judi jenis domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah berdasarkan untung-untungan kemenangan berdasarkan batu domino yang keluar pada saat permainan tersebut.
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis domino tersebut ialah berupa uang.
- Bahwa tempat permainan judi jenis domino di warung milik Saksi yang berlokasi di Kampung Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut merupakan warung yang sering dilewati oleh orang banyak atau tempat umum.

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) set batu domino 28 buah warna merah dan putih.
- 1 (satu) lembar catatan permainan domino menggunakan bungkus rokok surya.
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 3 (lembar) pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa oleh pihak Kepolisian melakukan tindak pidana permainan judi jenis domino pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di sebuah warung milik DISALMAN di Kp. Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis domino tersebut dengan jumlah 4 orang pemain, pada saat memulai permainan batu domino tersebut diaduk, kemudian mengambil batu domino tersebut 5 buah batu per orang, selanjutnya bagi pemain yang memiliki balak 1 diminta memulai permainan dengan mengeluarkan batunya, kemudian batu disambung oleh pemain berikutnya searah jarum jam;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung tersebut tidak memiliki izin untuk bermain judi dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sifat permainan judi jenis domino yang Terdakwa lakukan adalah berdasarkan untung-untungan kemenangan berdasarkan batu yang keluar pada saat permainan tersebut.
- Bahwa warung tempat permainan judi jenis domino tersebut merupakan warung yang sering dilewati oleh orang banyak atau tempat umum;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali ke warung tersebut namun untuk bermain judi di warung tersebut hanya 1 kali tersebut saja;
- Bahwa Terdakwa I Pada saat tertangkap tangan tersebut Terdakwa kalah, kami sudah main sekitar 4 kali putaran dan masing-masing sudah ada menang 1 kali, namun jika dihitung keseluruhannya Terdakwa sudah menang dengan mengumpulkan uang sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa oleh pihak Kepolisian melakukan tindak pidana permainan judi jenis domino pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di sebuah warung milik DISALMAN di Kp. Melayu Kel. Piati Tanah Sirih Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis domino tersebut dengan jumlah 4 orang pemain, pada saat memulai permainan batu domino tersebut diaduk, kemudian mengambil batu domino tersebut 5 buah batu per orang, selanjutnya bagi pemain yang memiliki balak 1 diminta memulai permainan dengan mengeluarkan batunya, kemudian batu disambung oleh pemain berikutnya searah jarum jam;
- Bahwa warung tersebut tidak memiliki izin untuk bermain judi dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sifat permainan judi jenis domino yang Terdakwa lakukan adalah berdasarkan untung-untungan kemenangan berdasarkan batu yang keluar pada saat permainan tersebut.
- Bahwa warung tempat permainan judi jenis domino tersebut merupakan warung yang sering dilewati oleh orang banyak atau tempat umum;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa II kalah karena uang Terdakwa bersisa Rp. 22.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari modal awal Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang menang saat itu adalah Sdr. NURISMAN dan ENDI RUSMANI yang mengumpulkan uang masing – masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa oleh pihak Kepolisian melakukan tindak pidana permainan judi jenis domino pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di sebuah warung milik DISALMAN di Kp. Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis domino tersebut dengan jumlah 4 orang pemain, pada saat memulai permainan batu domino tersebut diaduk, kemudian mengambil batu domino tersebut 5 buah batu per orang, selanjutnya bagi pemain yang memiliki balak 1 diminta memulai permainan dengan mengeluarkan batunya, kemudian batu disambung oleh pemain berikutnya searah jarum jam;
- Bahwa warung tersebut tidak memiliki izin untuk bermain judi dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sifat permainan judi jenis domino yang Terdakwa lakukan adalah berdasarkan untung-untungan kemenangan berdasarkan batu yang keluar pada saat permainan tersebut.
- Bahwa warung tempat permainan judi jenis domino tersebut merupakan warung yang sering dilewati oleh orang banyak atau tempat umum;
- Bahwa dalam permainan judi itu Terdakwa III masih balik modal karena modal Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sebenarnya pada saat terjadinya tangkap tangan dari pihak kepolisian permainan judi jenis domino tersebut masih berlanjut dan belum bisa dipastikan pemenang sebenarnya namun sampai saat itu uang yang terbanyak ada pada Sdr. FADLI PUTRA NASTI sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa oleh pihak Kepolisian melakukan tindak pidana permainan judi jenis domino pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di sebuah warung milik DISALMAN di Kp. Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis domino tersebut dengan jumlah 4 orang pemain, pada saat memulai permainan batu domino tersebut diaduk, kemudian mengambil batu domino tersebut 5 buah batu per orang, selanjutnya bagi pemain yang memiliki balak 1 diminta memulai permainan dengan mengeluarkan batunya, kemudian batu disambung oleh pemain berikutnya searah jarum jam;
- Bahwa warung tersebut tidak memiliki izin untuk bermain judi dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sifat permainan judi jenis domino yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan adalah berdasarkan untung-untungan kemenangan berdasarkan batu yang keluar pada saat permainan tersebut.

- Bahwa warung tempat permainan judi jenis domino tersebut merupakan warung yang sering dilewati oleh orang banyak atau tempat umum;
- Bahwa dalam permainan judi itu Terdakwa IV masih balik modal karena modal Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sebenarnya pada saat terjadinya tangkap tangan dari pihak kepolisian permainan judi jenis domino tersebut masih berlanjut dan belum bisa dipastikan pemenang sebenarnya namun sampai saat itu uang yang terbanyak ada pada Sdr. FADLI PUTRA NASTI sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di Persidangan yang berkaitan satu sama lain maka diperoleh Fakta Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa oleh pihak Kepolisian melakukan tindak pidana permainan judi jenis domino pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di sebuah warung milik DISALMAN di Kp. Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis domino tersebut dengan jumlah 4 orang pemain, pada saat memulai permainan batu domino tersebut diaduk, kemudian mengambil batu domino tersebut 5 buah batu per orang, selanjutnya bagi pemain yang memiliki balak 1 diminta memulai permainan dengan mengeluarkan batunya, kemudian batu disambung oleh pemain berikutnya searah jarum jam;
- Bahwa dalam permainan judi itu taruhannya adalah uang;
- Bahwa warung tersebut tidak memiliki izin untuk bermain judi dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sifat permainan judi jenis domino yang Terdakwa lakukan adalah berdasarkan untung-untungan kemenangan berdasarkan batu yang keluar pada saat permainan tersebut.
- Bahwa warung tempat permainan judi jenis domino tersebut merupakan warung yang sering dilewati oleh orang banyak atau tempat umum;
- Bahwa Terdakwa I Pada saat tertangkap tangan tersebut Terdakwa kalah, kami sudah main sekitar 4 kali putaran dan masing-masing sudah ada menang 1 kali, namun jika dihitung keseluruhannya Terdakwa sudah menang dengan mengumpulkan uang sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa II kalah karena uang Terdakwa bersisa Rp. 22.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari modal awal Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang saat itu adalah Sdr. NURISMAN dan ENDI RUSMANI yang mengumpulkan uang masing – masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi itu Terdakwa III masih balik modal karena modal Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sebenarnya pada saat terjadinya tangkap tangan dari pihak kepolisian permainan judi jenis domino tersebut masih berlanjut dan belum bisa dipastikan pemenang sebenarnya namun sampai saat itu uang yang terbanyak ada pada Sdr. FADLI PUTRA NASTI sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi itu Terdakwa IV masih balik modal karena modal Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sebenarnya pada saat terjadinya tangkap tangan dari pihak kepolisian permainan judi jenis domino tersebut masih berlanjut dan belum bisa dipastikan pemenang sebenarnya namun sampai saat itu uang yang terbanyak ada pada Sdr. FADLI PUTRA NASTI sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Subsidaireitas, yaitu: **Primair Pasal 303 Ayat (1) ke - 3 KUHP** Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaireitas Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dengan uraian unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja tanpa mendapat izin, menjadikan permainan judi sebagai pencaharian";
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu";

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I, Fadli Putra Nasti Pgl Fadli, Terdakwa II, Arif Pgl Arif, Terdakwa III, Endi Rusman Pgl Endi dan Terdakwa IV, Nurisman Pgl Is yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka Para Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja tanpa mendapat izin, menjadikan permainan judi sebagai pencaharian" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa oleh pihak Kepolisian melakukan tindak pidana permainan judi jenis domino pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di sebuah warung milik DISALMAN di Kp. Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis domino tersebut dengan jumlah 4 orang pemain, pada saat memulai permainan batu domino tersebut diaduk, kemudian mengambil batu domino tersebut 5 buah batu per orang, selanjutnya bagi pemain yang memiliki balak 1 diminta memulai permainan dengan mengeluarkan batunya, kemudian batu disambung oleh pemain berikutnya searah jarum jam;
- Bahwa dalam permainan judi itu taruhannya adalah uang;
- Bahwa warung tersebut tidak memiliki izin untuk bermain judi dari yang berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Sifat permainan judi jenis domino yang Terdakwa lakukan adalah berdasarkan untung-untungan kemenangan berdasarkan batu yang keluar pada saat permainan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Pada saat tertangkap tangan tersebut Terdakwa kalah, kami sudah main sekitar 4 kali putaran dan masing-masing sudah ada menang 1 kali, namun jika dihitung keseluruhannya Terdakwa sudah menang dengan mengumpulkan uang sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa II kalah karena uang Terdakwa bersisa Rp. 22.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari modal awal Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang menang saat itu adalah Sdr. NURISMAN dan ENDI RUSMANI yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang masing – masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi itu Terdakwa III masih balik modal karena modal Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sebenarnya pada saat terjadinya tangkap tangan dari pihak kepolisian permainan judi jenis domino tersebut masih berlanjut dan belum bisa dipastikan pemenang sebenarnya namun sampai saat itu uang yang terbanyak ada pada Sdr. FADLI PUTRA NASTI sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi itu Terdakwa IV masih balik modal karena modal Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sebenarnya pada saat terjadinya tangkap tangan dari pihak kepolisian permainan judi jenis domino tersebut masih berlanjut dan belum bisa dipastikan pemenang sebenarnya namun sampai saat itu uang yang terbanyak ada pada Sdr. FADLI PUTRA NASTI sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Para Terdakwa sedemikian rupa yang menjadikan permainan judi itu bukanlah sebagai mata pencaharian dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur ini tidak terpenuhi maka Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "dengan tanpa ijin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum";
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu";

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur Barang Siapa sebagaimana telah terbukti di atas maka Unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur " tanpa ijin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa oleh pihak Kepolisian melakukan tindak pidana permainan judi jenis domino pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di sebuah warung milik DISALMAN di Kp. Melayu Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis domino tersebut dengan jumlah 4 orang pemain, pada saat memulai permainan batu domino tersebut diaduk, kemudian mengambil batu domino tersebut 5 buah batu per orang, selanjutnya bagi pemain yang memiliki balak 1 diminta memulai permainan dengan mengeluarkan batunya, kemudian batu disambung oleh pemain berikutnya searah jarum jam;
- Bahwa dalam permainan judi itu taruhannya adalah uang;
- Bahwa warung tersebut tidak memiliki izin untuk bermain judi dari yang berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Sifat permainan judi jenis domino yang Terdakwa lakukan adalah berdasarkan untung-untungan kemenangan berdasarkan batu yang keluar pada saat permainan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Pada saat tertangkap tangan tersebut Terdakwa kalah, kami sudah main sekitar 4 kali putaran dan masing-masing sudah ada menang 1 kali, namun jika dihitungkan keseluruhannya Terdakwa sudah menang dengan mengumpulkan uang sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa II kalah karena uang Terdakwa bersisa Rp. 22.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari modal awal Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang menang saat itu adalah Sdr. NURISMAN dan ENDI RUSMANI yang mengumpulkan uang masing – masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi itu Terdakwa III masih balik modal karena modal Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sebenarnya pada saat terjadinya tangkap tangan dari pihak kepolisian permainan judi jenis domino tersebut masih berlanjut dan belum bisa dipastikan pemenang sebenarnya namun sampai saat itu uang yang terbanyak ada pada Sdr. FADLI PUTRA NASTI sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi itu Terdakwa IV masih balik modal karena

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sebenarnya pada saat terjadinya tangkap tangan dari pihak kepolisian permainan judi jenis domino tersebut masih berlanjut dan belum bisa dipastikan pemenang sebenarnya namun sampai saat itu uang yang terbanyak ada pada Sdr. FADLI PUTRA NASTI sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Para Terdakwa sedemikian rupa dapat dikatakan sebagai perbuatan tanpa ijin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa perbuatan Para Terdakwa satu sama lain turut serta melakukan permainan judi tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ini telah terbukti maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan kepada mereka harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (strafuitsluitingsgronden), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (rechtvaardigingsgronden) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (schuldsluitingsgronden), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (toerekenbaarheid van het feit), maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Para Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti:

- 1 (satu) set batu domino 28 buah warna merah dan putih.
- 1 (satu) lembar catatan permainan domino menggunakan bungkus rokok surya.

oleh karena merupakan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan dikhawatirkan akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengulangi kembali perbuatan mereka dan tidak memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Terhadap barang bukti:

- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 3 (lembar) pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

oleh karena merupakan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut yang memiliki nilai ekonomis, sebagai pemberi efek jera maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Para Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 197 ayat 1 KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I, Fadli Putra Nasti Pgl Fadli, Terdakwa II, Arif Pgl Arif, Terdakwa III, Endi Rusman Pgl Endi dan Terdakwa IV, Nurisman Pgl Is masing-masing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari Tuntutan dalam Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I, Fadli Putra Nasti Pgl Fadli, Terdakwa II, Arif Pgl Arif, Terdakwa III, Endi Rusman Pgl Endi dan Terdakwa IV, Nurisman Pgl Is masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum*";
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar catatan permainan domino menggunakan bungkus rokok surya.
 - 1 (satu) set batu domino 28 buah warna merah dan putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 3 (lembar) pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, 6 Desember 2022 oleh kami YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH., MH., dan Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh WINDA GUSTINA, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh NOVI OKTAVIANI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Para Terdakwa melalui *video telekonfrence*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN, SH., MH.

YOPY WIJAYA, SH.

Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

WINDA GUSTINA, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)